

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
KECAMATAN LAINEA
DESA PAMANDATI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAMANDATI
NOMOR : 80 / 76 / DP / 1999

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TUTWURI HANDAYANI
DESA PAMANDATI

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan pada umumnya dan khususnya pendidikan Taman Kanak-Kanak, perlu digalakkan pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak di Desa Pamandati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1981 tentang penyesuaian Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak di Desa Pamandati dengan nama Sekolah Taman Kanak-Kanak Tutwuri Handayani
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamandati
Pada tanggal : 01 Juni 1999

Kepala Desa Pamandati,



RUDDIN

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe di Unaaha
3. Camat Lainea di Punggaluku
4. Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Lainea di Punggaluku.